



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 146 / B / 2013 / PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

MANUEL ROBERT ISHAK KUMAAT, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Rektor Lingkungan II RT/RW : -/002, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 11/ Pen.Kis/2013/PTUN.Mdo tanggal 30 April 2013 memberikan kuasa insidentil kepada ERNEST SONDAKH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Masalembo, Kelurahan Kleak, Lingkungan II, Kecamatan Malalayang, Kota Manado ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PENGUGAT/PEMBANDING ;**

Hal 1 dari 17 hal Put.No.146/B/2013/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO**

Tempat kedudukan : Jalan Kampus Unsrat Manado, Kelurahan Kleak,
Kecamatan Malalayang, Kota Manado ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 2508/UN12/HK/2013, tertanggal 2 April 2013
memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. Diana R.Pangemanan, SH,M.Hum ; -----

2. Philip Tambayong, SH,MH ; -----

3. Lendy Siar, SH,MH ; -----

4. Daniel Pangemanan, SH,MH ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Dosen/PNS, berkantor di Pusat Bantuan Hukum dan
Hak Asasi Manusia (PBH dan HAM) Lembaga
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sam
Ratulangi, Jalan Kampus UNSRAT bahu Kota
Manado ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Hal 2 dari 17 hal Put.No.146/B/2013/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 146/Pen/2013/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 146/B/2013/

PT.TUN.MKS, tanggal 10 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut : -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 14/G/2013/

PTUN.Mdo, tanggal 23 September 2013 ; -----

3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat

yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B

serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 14/G/2013/PTUN.Mdo, tanggal 23 September 2013 dalam sengketa antara kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Hal 3 dari 17 hal Put.No.146/B/2013/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 yang dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa insidentilnya dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 01 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ; Bahwa pengajuan banding oleh Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sampai pada saat perkara a quo dimusyawarahkan untuk diputus, permohonan banding oleh Penggugat tersebut tanpa disertai dengan Memori Banding, dengan demikian pihak Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 6 November 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 14/G/2013/PTUN.Mdo. tersebut diucapkan dalam sidang

Hal 4 dari 17 hal Put.No.146/B/2013/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa Insidentilnya dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasar Akta Permohonan Banding tertanggal 01 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, maka telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan a quo pada tanggal 01 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut belum melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Penggugat dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pemanding, sedangkan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 dengan

Hal 5 dari 17 hal Put.No.146/B/2013/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat pada pemeriksaan sidang di Pengadilan tingkat pertama pada jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut ; -----

1. bahwa gugatan Penggugat adalah cacat hukum dan tidak sempurna karena kurang menarik para pihak yang berkepentingan dalam perkara ; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dan Pengguna Barang Milik Negara harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan perkara ini ; -----
2. bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara, karena objek sengketa materil yang didalilkan pada posita gugatan Penggugat sifatnya perdata (hak penguasaan individual) dan/atau menjadi kewenangan Peradilan Umum ; -----
3. bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (legal standing), karena lokasi/tanah yang dikuasai dan bangunan rumah yang didirikan oleh Penggugat tidak ada izin dan tidak mempunyai dasar hukum untuk menempati lahan/tanah yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah yaitu IKIP Negeri Manado dan Universitas Sam Ratulangi ; -----

Hal 6 dari 17 hal Put.No.146/B/2013/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan terhadap Eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak ; -----

Bahwa objek sengketa a quo secara jelas ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, berdasarkan wewenang yang dilimpahkan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado kepadanya, namun oleh karena jenis pelimpahan wewenang tersebut adalah wewenang secara mandat, maka tanggung jawab hukum tetap berada pejabat yang melimpahkan wewenang yaitu Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado ; Bahwa oleh karena objek sengketa dikeluarkan oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado maka gugatan Penggugat yang menempatkan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado sebagai Tergugat dalam perkara a quo sudah tepat, dimana sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Negara diberikan wewenang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai Pengguna Barang Milik Negara untuk mengelola barang milik negara yang berada dalam penguasaannya ; -----

2. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut ; -----

Bahwa surat keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal 7 dari 17 hal Put.No.146/B/2013/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, karena telah memenuhi unsur ; -----

- Penetapan tertulis yaitu berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Nomor : 1164/UN12.II/LK/2013 tanggal 20 Februari 2013 ; -----

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado ; -----

- Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu kewenangan yang bersumber pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Negara untuk mengelola yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokoknya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan ; -----

- Bersifat konkret yaitu adanya sebuah penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 1164/UN12.II/LK/2013 tanggal 20 Februari 2013 ; -----

- Bersifat individual yaitu surat keputusan tersebut ditujukan Tergugat untuk Keluarga Kumaat – Tumiwa ; -----

Hal 8 dari 17 hal Put.No.146/B/2013/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat final yaitu bahwa surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan proses paling akhir dari rangkaian proses administrasi serta tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau pejabat lain ; -----
 - Menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya alas hak Penggugat untuk menggunakan lahan Universitas Negeri Manado (ex. IKIP Negeri Manado) yang terletak di Kompleks Pascasarjana Universitas Negeri Manado Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado sebagaimana Surat Izin Menggunakan lahan Nomor 10547/H41/HK/2009 tanggal 13 Agustus 2009 yang diberikan oleh Rektor Universitas Negeri Manado ; -----
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (Legal standing) ; -----
- Bahwa sesuai objek sengketa a quo secara jelas Penggugat diperintahkan untuk segera mengosongkan bangunan rumah yang Penggugat tempati bersama keluarga karena lokasi tanah tersebut akan dijadikan lahan pembangunan sarana pendidikan Universitas Sam Ratulangi Manado dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk dinyatakan mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a quo ; -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa MAJELIS sependapat dengan pertimbangan

Hal 9 dari 17 hal Put.No.146/B/2013/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam pemeriksaan di tingkat banding ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Tergugat Nomor : 1164/UN12.II/LK/2013 tanggal 20 Februari 2013 , Hal : Pembertitahuan Pengosongan Rumah Ilegal/Tanpa Izin Tanah Milik Universitas Sam Ratulangi Manado (Belakang Gereja Musafir) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Surat yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik yang bersifat procedural, substansial maupun karena ketidakwenangan Pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut dan juga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa MAJELIS sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama atas Pokok Sengketa tersebut sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding, utamanya mengenai adanya pertimbangan yang menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tidak ada aturan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di

Hal 10 dari 17 hal Put.No.146/B/2013/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang menyebutkan bahwa Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado baik in fungsi atau in person berwenang dan/atau mempunyai hak untuk menerbitkan Surat Pengosongan Rumah (eksekusi) ; -----

- Bahwa Tergugat menyangkal dalil Penggugat tersebut dan mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa didasarkan pada peraturan yang berlaku, sebagaimana dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 219/M/2011 tanggal 08 Desember 2011 Jo. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 2277/UN/LK/2013 tanggal 19 Maret 2013 Jo. Piagam Penyerahan tanggal 21 Agustus 1989 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 30/Kleak/2012 atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ; -----
- Bahwa legalitas keputusan objek sengketa diuji dari segi wewenang, prosedur dan substansinya, pengujiannya didasarkan pada ketentuan Perundang-Undangan yang menjadi dasar penerbitannya serta didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu adanya Bukti T-13 berupa Piagam Penyerahan antara Rektor IKIP Negeri Manado dengan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado dan bukti T-3 berupa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/M/2011 tanggal 8 Desember 2011 serta bukti T-8 berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 30/Kleak, dikaitkan dengan ketentuan

Hal 11 dari 17 hal Put.No.146/B/2013/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 5 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, berpendapat bahwa Tergugat selaku Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado adalah Kuasa Pengguna Barang yang diberikan kewenangan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai Pengguna Barang Milik Negara untuk mengelola barang milik Negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya sebagaimana termuat dalam Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut diatas, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo adalah sudah tepat, sesuai dengan kewenangan yang ada padanya ; -----

- Bahwa terhadap prosedur atau mekanisme penerbitan objek sengketa tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat pertama mengujinya dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang mana berpendapat bahwa prosedur atau mekanisme penerbitan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----
- Bahwa setelah mencermati dasar penguasaan Penggugat terhadap tanah lokasi objek sengketa yaitu Surat Izin Menggunakan Lahan Nomor 10547/H41/HK/2009 tanggal 13 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Negeri Manado Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa izin tersebut bersifat sementara

Hal 12 dari 17 hal Put.No.146/B/2013/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewajibkan Penggugat untuk sewaktu-waktu harus bersedia membongkar/mengosongkan lokasi objek sengketa, apabila lokasi tersebut sudah akan digunakan oleh Universitas Negeri Manado dan oleh karena kewenangan yang tadinya berada di Universitas Negeri Manado atas tanah dan bangunan yang berada di Kampus Universitas Negeri Manado (ex IKIP Negeri Manado) telah beralih kepada Universitas Sam Ratulangi Manado berdasarkan Piagam Penyerahan tanggal 21 Agustus 1989 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/M/2011, maka tanah dan bangunan yang berada di Kampus Universitas Negeri Manado (ex IKIP Negeri Manado) termasuk lokasi tanah objek sengketa didalamnya telah menjadi kewenangan/tanggung jawab dari Universitas Sam Ratulangi Manado ; Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah dilaksanakan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik ; -----

- Bahwa dengan mencermati Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo adalah merupakan salah satu

Hal 13 dari 17 hal Put.No.146/B/2013/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara

yang berada dalam penguasaannya tersebut dengan sebaik-baiknya,

dengan demikian tindakan hukum Tergugat tidak bertentangan

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat substansial ; -

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 dan angka 2 dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak, maka tuntutan pencabutan Keputusan yang digugat tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya tuntutan angka 3 harus di tolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MAJELIS berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 14/G/2013/PTUN.Mdo. tanggal 23 September 2013 tersebut sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ; -----

Hal 14 dari 17 hal Put.No.146/B/2013/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak pada dasarnya telah dipelajari guna mengambil putusan sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga bukti-bukti yang tidak relevan dengan pengambil putusan maka bukti tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;---

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 14/G/2013/PTUN.Mdo. tanggal 23 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 oleh kami **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH,MH.** dan **KAMER TOGATOROP,SH,M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Hal 15 dari 17 hal Put.No.146/B/2013/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. SRIYANTI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

1. **H. EDDY NURJONO, SH,MH.**

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH,MH.

ttd

2. **KAMERTOGATOROP, SH,M.AP.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SRIYANTI, SH.

Hal 16 dari 17 hal Put.No.146/B/2013/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 146/B/2013/PT.TUN.MKS

- | | |
|--|---------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.... | Rp. 236.000,- |

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 hal Put.No.146/B/2013/PT.TUN.Mks.